



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 354/Pdt/2014/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

IPUT PUJI PIRMANTO, Pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara-----

Indonesia, Alamat Perum Graha Merdeka -----

Regency No.54, Rt.013, RW.03, Kelurahan-----

Tlogomulyo, Kecamatan Perdurungan, Kota-----

Semarang, disebut **PEMBADING semula** -----

TERGUGAT; -----

Melawan :

YENI MARLINA, Pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara -----

Indonesia, Alamat Perum Graha Merdeka-----

Regency No.54, Rt.013, RW.03, Kelurahan-----

Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota-----

Semarang, disebut **TERBANDING semula**-----

PENGGUGAT; -----

PENGADLAN TNGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

tanggal 23 September 2014 Nomor 354/Pdt/2014/PT Smg, tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan

secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Nopember 2013 dengan Register perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 441/Pdt.G/2013/pn.Smg, mengemukakan hal-hal sebaga berikut : -----

Hal 1 dari 7 hal Put No.354/Pdt/2014/ PT SMG

1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Magelang pada tanggal 15 Nopember 1999, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; -----

302/ 1999, tertanggal 15 Nopember 1999;-----

2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan

diberi nama KINTANIA ODHELIA KERENHAPUKH lahir di Magelang pada tanggal 11 Pebruari 2001 ;-----

3 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga,

namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya

pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya

dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

4 Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada

Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik dari

Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup

Penggugat merasa tertekan ; -----

5 Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah ranjang dan selama ini pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik

nafkah lahir maupun nafkah bathin ; -----

6 Bahwa seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka Penggugat dapat merasakan

bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan

lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bag diri Penggugat adalah

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat

kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebaga berikut : -----

I Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ; -----

II Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Yeni Marlina) dan

Hal 2 dar 7 hal Put No 354/Pdt/2014/PT SMG

Tergugat(Iput Puji Pirmanto) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

III Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari seorang anak perempuan yang masih dibawah umur bernama KINTANIA ODHELIA KERENHAPUKH, lahir di Magelang pada tanggal 11 Pebruari 2001 ; -----

IV Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan

diterbitkan pula akta perceraianya ; -----

V Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat

memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah berulang kali menasehati kepada

Penggugat agar berbuat baik layaknya seorang isteri, namun nasehat bak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak pernah dindahkan bahkan Penggugat memutuskan pergi dari

rumah dan memilih kost sampai sekarang dan itu terjadi sudah hampir 3 (tiga)

tahun, Dengan perginya Penggugat dari rumah juga membawa ATM Tergugat

sebagai alat untuk menerima gaji dan kartu kredit dari beberapa Bank ; -----

- Bahwa pernah pihak keluarga melakukan mediasi namun tidak ada perubahan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan akhirnya belum ada I (satu) tahun ini

ATM serta kartu kredit diserahkan kepada Tergugat dan setiap kali datang

kerumah hanya bicara minta ijin dari Tergugat untuk mengurus surat cerai ; -----

- Bahwa Tergugat juga menolak untuk membayar biaya perkara ini karena Tergugat tidak bersalah dan Tergugat tidak melakukan apa yang telah digugatkan Penggugat kepada Tergugat ; -----

- Bahwa jika dengan adanya surat penolakan ini Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, Tergugat bersedia mendatangkan saksi yang berasal dari keluarga

Penggugat sendiri yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ; -----

Hal 3 dar 7 hal Put No.354/Pdt/2014/PT SMG

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan

Tanggal 05 Maret 2014, Nomor 441/ Pdt.G/2013/PN.Smg,yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan di Magelang pada tanggal 15 Nopember 1999, sesuai Akta

Perkawinan No. 302/ 1999, tanggal 15 Nopember 1999, putus karena perceraian;

3 Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Kintania Odhelia Kerenhapukh,

lahir di Magelang tanggal 11 Pebruari 2001 dberikan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim-

kan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekeatan hukum tetapi tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang dipergunakan

untuk itu ; -----

5 Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu rbu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor :-- 441/Pdt.G/2013/PN.Smg, Jo Nomor 22/ Pdt.U/ 2014/PN Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera tertanggal 14 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2014 yang telah diserahkan pada tanggal 26-Maret 2014, kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan salinan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik Pembanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 16 Juli 2014, dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Jul 2014 ; -----

Hal 4 dari hal 7 Put No 354/Pdt/2014/PT SMG

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori bandingnya

Menyatakan keberatan dan tidak setuju terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Maret 2014, Nomor 441/Pdt.G/2013/PN.Smg, dengan alasan pada pokoknya :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa apabila tidak diceraikan antara Pembanding dengan Terbanding, akan menimbulkan penderitaan yang panjang terhadap ----- Pembanding, Terbanding serta anaknya, sedangkan alasan perceraian oleh Penggugat sekarang Terbanding hanyalah didasarkan sifat egois pada diri Terbanding ; -----
- Bahwa Pembanding tidak menginginkan adanya perceraian, sebab bagi Pembanding, pernikahan hanya satu kali untuk seumur hidup, sehingga apabila ada permasalahan harus diselesaikan dan bukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara aquo, maka segala apa yang diajukan para pihak yang didalilkan dalam gugatan maupun jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan para pihak sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pengadlan Tingkat Pertama serta memori banding yang dajukan Pembanding, memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang isinya seperti terurai diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam putusan tingkat pertama hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan-- Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Maret 2014 No.441/Pdt.G/2013/PN.Smg, dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, dengan

tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Pemanding semula Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tidur maupun tempat

tinggal yang relatif telah lama, yaitu selama 3 tahun. Hal mana menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah menunjukkan bahwa waktu 3 tahun adalah merupakan waktu yang cukup untuk kedua belah pihak saling mencari solusi untuk memperbaiki hubungan tetapi justru Penggugat sekarang Terbanding tetap mengajukan gugatan cerai, sehingga

Majelis berpendapat memang niat dari Terbanding semula Penggugat memang sudah bulat untuk berpisah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2014 Nomor 441/Pdt.G/2013/ PN Smg dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum supaya membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 188 HIR Jo ketentuan titel VII RV dan ketentuan - ketentuan lain dalam Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Maret 2014
Nomor 441/Pdt.G/2014/ PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 6 dar 7 hal Put No 354/Pdt/2014/PT SMG

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :-----

R A B U, Tanggal 29 Oktober 2014, oleh kami SYAFARUDDIN, SH-Hakm Tinggi,- selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan SUTANTO, SH.MH, masing - masing Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis, putusan mana pada hari :

R A B U, Tanggal 05 Nopember 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NADZIROH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara . -----

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH

SYAFARUDDIN, SH

S U T A N T O, SH.MH

Panitera Pengganti,

NADZIROH, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Meterai putusanRp. 6.000,-
 - 2 Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 - 3 Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- J u m l a h..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put No 354/Pdt/ 2014/PT SMG

Perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri

Batang tanggal 06 Pebruari 2014 No. 03/ Pdt.G / 2013/ PN Btg, yang amar putusan

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tetgugat II ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang mengadili perkara ini, namun yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama

Batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 5.744.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan permohonan banding
Pembanding

semula sebagai Penggugat, tanggal 19 Pebruaru 2014, Nomor : 03/ Pdt. G/
2013/

PN Btg, yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 19 Pebruari
2014

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Batang

tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 03/ Pdt. G/ 2013/ PN Btg, dan pernyataan
per-

mohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding
semula

Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan
Banding

masing-masing tertanggal 24 Pebruari 2014, 25 Pebruari 2014, 24 Pebruari
2014,

24 Pebruari 2014, 24 Pebruari 2014, 24 Pebruari 2014, 24 Pebruari
2014,

24 Pebruari 2014 dan 24 Pebruari 2014 Nomor 03/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg;

Menimbang bahwa Akta Pernyataan Permohonan banding yang
diajukan

oleh AHMAT TEGUH, SH - -Advokat pada Kantor Hukum “Maizun Chozin
&

Associates “ beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.51 Pekalongan, sebagaimana
Surat

Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan

Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Batangdan diterima di
Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Pebruari 2014 dan Akta permohonan
banding

tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbandin dan Turut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut masing-masing yang diterima oleh Kepala Desa Pecalunga, Kudung

Mulyo, SH, ketemu sendiri tidak mau tanda tangan, Kepala Desa Pretek, ketemu sendiri

tidak mau tanda tangan, ketemu sendiri tidak mau tanda tangan, Kepala Desa Pretek,

Kepala Desa Pretek, Kepala Desa Pretek ;

Menimbang, bahwa relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara

Nomor 03 / Pdt .G / 2013 / PN.Btg, masing - masing tanggal 26 Maret 2014,

19 Maret 2014, 26 Maret 2014, 20 Maret 2014, 20 Maret 2014, 20 Maret 2014,

20 Maret 2014, 20 Maret ,2014 20 Maret 2014, 20 Maret 2014 dan 20 Maret 2014,

yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi

kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara / inzage di Pengadilan Negeri

Batang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan

dengan seksama kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan memori

banding dan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui alasan - alasan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan permohonan Banding
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan

mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta Berita Acara persidangan,

alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri

Batang

tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor 03/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg, yang dimohonkan

banding

tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan

-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan

dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian

pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai

pertimbangan Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas,

maka putusan Sela Pengadilan Negeri Batang tanggal 06 Pebruari 2014

Nomor 03 / Pdt .G / 2013/ PN Btg yang dimohonkan banding tersebut dapat

dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang

kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat akan Pasa I- pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan - peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat ;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 031/Pdt.G/ 2013/ PN Btg

tanggal 06 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

• Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari **S E L A S A**, tanggal **17 Juni 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH**

Hakim Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFARUDDIN, SH**

dan **SUNTORO HUSODO, SH.MHum**, masing – masing Hakim Tinggi selaku

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NADZIROH,SH**

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, SH

DJOKO SEDIONO, SH MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTORO HUSODO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

NADZIROH, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai putusanRp. 6.000,-

2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)